

IMPLEMENTASI UU NO 7 TAHUN 2017 TERHADAP KEDUDUKAN DAN KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Herry Febriadi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Jalan Kuripan Murung Sari 54 Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Email: herryvida98@gmail.com

Abstract

With the enactment of Law No. 7 of 2017 concerning the amendment of Law Number 10 Year 2016 related to supervision namely that the Provincial Election Supervisory Body (Bawaslu) receives, examines and decides the violation of the Electoral administration within a period of 14 (fourteen) days In this case Law No. 7 of 2017 there is no direct mention of the position of the Supervisory Committee of Voters which must be the same position with the Provincial Bawaslu but at the time in the district in practice there is an imbalance between the position of the Supervisory Committee of the Voters with KPUD. Then in terms of duties and functions, The Supervisory Committee of Voters seemed to only supervise, in the stage of following up the more important role of the Regional General Election Commission (KPUD), this is not in line with Law No. 7 Year 2017. For this Researchers expect the amendment of Law No. 07 of 2017 about the position And the function of the Supervisory Committee (Panwaslih) in the Regency / City to change adhoc status becomes permanent. Researchers also expect additional budget related to general election supervision so that later can be formed Regional Election Supervisory Board of Regency / City level.

Keywords: Position, Function, Adhoc, Permanent.

Abstrak

Dengan berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait dengan pengawasan yaitu Bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini UU No 7 Tahun 2017 tidak ada menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harusnya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi namun pada saat di kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan KPUD. Kemudian dalam hal tugas dan fungsi, Panitia Pengawas Pemilu seakan-akan hanya mengawasi, pada tahap tindak lanjut yang lebih berperan yaitu Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD), hal ini tidak sejalan dengan UU No 7 Tahun 2017. Untuk hal ini Peneliti mengharapkan adanya amandemen UU No 7 tahun 2017 tentang kedudukan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten/Kota untuk merubah status adhoc menjadi permanen. Peneliti juga berharap adanya tambahan anggaran terkait dengan pengawasan pemilu umum sehingga nantinya bisa dibentuk Badan Pengawas Pemilu daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: Kedudukan, Fungsi, Adhoc, Permanen.

PENDAHULUAN

Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya di wujudkan dalam penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pada awalnya sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia adalah melalui mekanisme pemilihan 3 (tiga) orang calon oleh DPRD kemudian diajukan kepada Presiden pemilihan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Bupati Dan Wali Kota, setelah itu barulah ditunjuk Kepala Daerah yang baru. Selanjutnya sistem Pemilihan di DPRD berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan penguatan demokrasi melalui amandemen UUD 1945, pada Tahun 2014 sistem pemilihan ini kembali berubah dari sistem pemilihan melalui DPRD menjadi sistem pemilihan langsung berdasarkan undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menandai satu babak demokrasi deliberative yang meretas ke daerah sejalan dengan penguatan otonomi daerah. Hanya saja, melalui undang - undang nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sistem pemilihan langsung ini sempat dikoreksi lalu dikembalikan kepada mekanisme pemilihan di DPRD, meski kemudian karena protes dan desakan

publik juga dukungan penuh dari DPD RI yang memang sejak awal mendukung Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akhirnya pembuat undang – undang kembali menetapkan mekanisme pilkada secara langsung melalui undang - undang no 10 tahun 2016 dan yang terbaru Undang-Undang no 7 tahun 2017. Undang-undang terakhir juga menetapkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan secara serentak sehingga diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dalam penyelenggaraannya.¹

Sistem pemilihan langsung ini merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi di Indonesia, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat dapat berhak memberikan suaranya untuk pemilihan Kepala Negara/Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten melalui pencoblosan Di TPS. Tradisi berpikir bebas atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya memengaruhi tumbuh kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserika dan berorganisasi serta berhak memberikan suaranya.² Namun dalam

¹Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 16

² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubara Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm. 46.

prakteknya ternyata banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan dari sistem Pemilihan umum secara langsung, sebut saja praktik politik uang, kecurangan pada saat perhitungan suara, politisasi birokrasi khususnya oleh petahana (*Incumbent*) keberpihakan oknum PNS kepada salah satu calon Kepala Daerah, konflik horizontal pemanfaatan fasilitas Pemerintah dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah menariknya adalah tingginya angka golput, seperti yang terjadi dengan Pemilihan Gubernur DKI pada Tahun 2012, dimana golput mencapai lebih dari 35 persen dan menduduki peringkat kedua jika dikonversi suaranya.

Sepertinya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini tidak pernah habisnya. dan yang terjadi di kabupaten khususnya kabupaten hulu sungai utara dalam hal ini ada perubahan nama dari panitia pengawas pemilu diganti dengan panitia pengawas pemilihan, dikarenakan ada beberapa masukan dari masyarakat dan pemerintah bahwa yang diawasi dari panitia tersebut bukan pemilunya melainkan pemilihnya, karena objek sasaran nya adalah pemilih bukan sistem pemilunya. Selain itu masyarakat pada umumnya mempertanyakan kedudukan dan tugas fungsi (kinerja) Panitia

Pengawas Pemilu yang dulunya status *ad hoc* dalam mengawal, mengawasi pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Utara berubah menjadi tetap/permanen.

RUMUSAN MASALAH

Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut terhadap Implementasi payung hukum mengenai pemilukada itu sendiri khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor -faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja panitia pengawas pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimanakah kedudukan panitia pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 dengan lembaga penyelenggara lainnya?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena social. untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan kedalam beberapa komponen

masalah, variabel dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol –simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol – simbol angka tersebut, tehnik perhitungan secara Kuantitatif dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

Mengacu pada tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perspektif administrasi dan hukum, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.³ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Responden yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik yang tertulis maupun lisan.
2. Informan yaitu orang memberikan ,informasi tentang pokok permasalahan yang diteliti.
3. Dokumen yang terdapat pada instansi pemerintah baik berupa

peraturan perundang-undangan maupun data-data statistic yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik penarikan sample dalam penelitian ini mengambil sampel sebesar 10 % dari jumlah 219 desa adalah 21 Desa dari 10 kecamatan yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utara dan anggota Panwaslih HSU serta Anggota KPU HSU 2017 yang menjadi sample sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini.

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka ada beberapa tehnik yang di gunakan yaitu dokumentasi, Kkuesioner dan wawancara.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dengan menggunakan tehnik wawancara, untuk mengetahui tingkat kepuasan baik yang dipersepsi maupun yang diharapkan dari Kedudukan dan Fungsi Panwaslih itu sendiri.

Dalam konsep definisi operasional ini terdapat juga variabel yang biasa digunakan yaitu:

1. Variabel (independen dan dependen);

³*Ibid.*

2. Definisi Konseptual;
3. Indicator yang digunakan;
4. Alat ukur yang dijalankan;
5. Penilaian alat ukur

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pemilu merupakan satu –satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (*chaos*) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau mengganti dengan pemerintahan yang baru.

Pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik, melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih, oleh karena itu pemilu yang baru saja berakhir tahun 2017 tadi tidak dapat lagi disebut sebagai eksperimen

demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri.

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai demokrasi seolah-olah Pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yaitu:

1. Universalitas (*Universality*)

Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal, artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

2. Kesetaraan (*Equality*)

Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsure penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah

timpangannya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimilasi terjadinya *political inequality*.

3. Kebebasan (*Freedom*)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu maka pelakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

4. Kerahasiaan (*Secrecy*)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

5. Transparansi (*Transparency*)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (*imparsial*). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada public darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka.

Kemudian terkait dengan Fungsi dan Peran Pengawas Pemilu di berbagai negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat nasional dan Panitia Pengawas Pemilu untuk tingkat Kabupaten/kota untuk menjamin

pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan. Namun para perancang undang-undang pemilu sejak Orde baru sampai sekarang menghendaki Lembaga Pengawas Pemilu eksis, karena posisi maupun peran nya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang Luber dan Jurdil.

Kerangka dasar teori yaitu dalam mencapai sebuah kinerja yang baik, seorang aparatur harus memiliki kemampuan dalam mengatur waktu agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.⁴ Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Widodo mengatakan bahwa kinerja yaitu melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakanya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan.

Untuk mengukur kinerja dan fungsi dari Panwaslih maka peneliti factor-faktor kinerja, menurut Donnelly, Gibson, dan Ivancevich dalam buku karangan Lijan Poltak Sinambela, mengemukakan bahwa

kinerja individu dipengaruhi oleh enam faktor:

1. Harapan Mengenai Imbalan;
2. Dorongan;
3. Kemampuan, Kebutuhan, dan Sifat;
4. Persepsi terhadap tugas;
5. Imbalan internal dan eksternal, dan;
6. Persepsi tentang tingkat imbalan dan kepuasan kerja.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Adapun kedudukan, susunan, dan keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan

⁴Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Garamedia, Jakarta, 1982, hlm. 52.

penyelenggaraan pemilu, di wilayah kerjanya masing-masing, baik Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat *ad hoc*, dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga orang, terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan, dan tidak menjadi anggota Partai Politik. Dalam komposisi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masing-masing anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, mempunyai hak suara yang sama. Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sendiri.

Kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Panitia Pengawas Pemilu berkewajiban sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilu bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat bawahnya.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
4. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan adanya dugaan pelanggaran tahapan pemilu ditingkat kabupaten kota.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau, dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Panwaslu merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Panwaslu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran, dalam menjalankan konstitusi terkait pelanggaran, salah satu objek nya yaitu penyelenggara (KPU), pihak yang menjadi termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu. KPU sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum itulah yang telah menetapkan hasil pemilihan umum yang dianggap merugikan hak konstitusional peserta pemilu, karena secara langsung

telah memengaruhi terpilih tidaknya yang bersangkutan kedalam jabatan yang diperebutkan melalui pemilu tersebut.⁵

Jika dalam hal menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, Panwaslu bertambah kekuatannya, tidak demikian halnya dalam hal penanganan kasus-kasus pidana. dalam hal ini menurut hemat peneliti Panwaslu masih berkerja sama dengan institusi terkait misal dengan kepolisian dan kejaksaan, menurut peneliti hal ini lah membuat panwaslu menjadi lemah dan tidak independent lagi. Dengan memperhatikan kelemahan ini panwaslu disamping harus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya juga harus benar-benar dapat bertindak secara professional.

Selain itu faktor lain menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi dan pengawasan pemilu adalah kendala waktu, dilain pihak undang-undang juga membatasi waktu laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu disampaikan paling lama tiga (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Mengenai pembatasan waktu tersebut memang baik untuk memberi kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu tetapi dilain pihak pengawas pemilu akan

⁵Soerdarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Jakarta, 2006, hlm. 33.

mengalami kesulitan jika saksi yang harus di klarifikasi bertempat tinggal jauh terutama di pedesaan. Kendala tersebut coba diatasi oleh Bawaslu RI bersama dengan Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI dengan membuat MoU tentang Sentra Gakkumdu. Secara umum dapat dikatakan keberadaan Sentra Gakkumdu cukup berhasil dalam melaksanakan penegakkan hukum secara sinergis antara Bawaslu ,Kepolisian,dan Kejaksaan yang jenggalnya ditingkat kabupaten yaitu Panwaslih ikut dalam Gakkumdu.oleh karena itu peneliti menginginkan adanya amandemen mengenai PKPU No 11 tahun 2016 dan UU NO 10 Tahun 2016 yang dirubah menjadi UU NO 7 Tahun 2017 salah satunya terkait dengan perubahan kedudukan dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu.

Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Hulu Sungai Utara perlu juga memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai pengawasan:

1. Mengevaluasi kinerja pelayanan selesai pemilukada dengan melibatkan seluruh komponen.
2. Kedepan Pemerintah Pusat dalam hal ini memberikan usulan kepada DPR RI untuk dapat memperkuat lagi pengawasan di Bawaslu Kabupaten.
3. Mengusahakan kelengkapan sarana prasarana yang masih kurang dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti penyelenggara pemilu dan tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zaini Bisri, 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Agus Dwiyanto, dkk, 2008, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang.
- Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD, MPR dalam UUD1945 yang baru*, FH UII Press, Jakarta.
- Donni Edwin, 2005, *Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Partnership, Jakarta.
- Joko Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan mahkamah Konstitusi*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.

Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Fajar, Yogyakarta.

Laporan Penelitian Tim PDN P3DI, 2010, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Walikota Di Provinsi Riau*, Setjen DPR-RI.

Leo Agustino, 2005, *Politik dan Otonomi Daerah*, Untirta Press, Banten.

Mahfud M, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Garamedia, Jakarta.

Modul Pengawasan, 2009, *Badan Pengawas Pemilu - Indonesia Corruption Watch*, Jakarta

Nurdin Rachamad K Dwi Susilo, Tri Sulistyaningsih, 2006, *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar - Fisip UMM, Malang.

Pedoman Pengawasan Pemilu 2016-2017 Bawaslu RI, Jakarta

Ramlan Subakti dkk, 2008, *Perekayaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Patnership for Governance Reform Indonesia, Jakarta.

Soerdarsono, 2006, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal demokrasi*, Jakarta.

Sigit Putranto dan Kusomowidagdo, 1981, *Sistem Pemilihan Umum Universal dan Parohial*, Prisma.

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Umar Husien, 1999, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Edisi Revisi dan perluasan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Internet

<http://www.google.co.id/International> IDEA, 2000. *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*, Seri Buku Pegangan Internasional IDEA, Jakarta./diakses tanggal 8 Mei 2017.

<http://www.bawaslu.go.id/berita/35/tahun/2017/bulan/57/tanggal/21/id/1504/>, diakses tanggal 7 Mei 2017.

